



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 652 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan pemerintahan desa/kelurahan berupa tunjangan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa/kelurahan secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana bantuan keuangan dimaksud;
 - b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat Badan PMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah. ...

7. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa/Kelurahan adalah semua hak dan kewajiban Desa/Kelurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa/Kelurahan.
12. Lembaga kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
13. Bendahara desa/kelurahan adalah perangkat desa/kelurahan yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa/kelurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Tunjangan Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Jenis Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya yang meliputi:

1. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Tunjangan Kelembagaan Desa;
4. Tunjangan Kelembagaan Kelurahan;
5. Pesangon Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang habis masa jabatan;
6. Tunjangan Pembina Adat Kabupaten;

Pasal 3. ...

Pasal 3

Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa meliputi :

1. Kepala Desa
2. Kepala Urusan Pemerintahan;
3. Kepala Urusan Pembangunan;
4. Kepala Urusan Umum; dan
5. Kepala Dusun;

yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Tunjangan Kesejahteraan Ketua BPD dan Anggota yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberikan Tunjangan Kesejahteraan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Tunjangan Kelembagaan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tunjangan Kelembagaan Kelurahan adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh kelurahan sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pesangon Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang habis masa jabatan adalah Pesangon yang diberikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan melaksanakan tugas dengan baik sampai akhir masa jabatannya, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pesangon untuk Kepala Desa diberikan sebesar 3 (tiga) bulan dari besaran tunjangan kesejahteraannya dan untuk Penjabat Kepala Desa diberikan sebesar 1 (satu) bulan dari besaran tunjangan kesejahteraannya.

Pasal 8

Tunjangan Pembina Adat Kabupaten adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Pembina Lembaga Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat oleh Bupati dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III

PENETAPAN DANA

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan di Anggarakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan kemampuan.
- (2) Pemerintahan desa dapat menganggarkan tunjangan tambahan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa, apabila diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 10

Tujuan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan adalah:

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa/kelurahan;
- b. sebagai stimulan bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat;
- c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan diberikan kepada aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa/kelurahan yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
- (2) Penghitungan pembayaran 1 (satu) bulan tunjangan, dihitung dari penerbitan Surat Keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa/kelurahan telah melaksanakan tugas minimal 20 (dua puluh) hari pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 12. ...

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan tidak dibenarkan merangkap jabatan kecuali sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Untuk aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang merangkap jabatan sebagai penjabat kepala desa diberikan tunjangan sebagai penjabat kepala desa dan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Badan PMPD selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan dengan format 1 terlampir;
2. Berdasarkan RPD selama 1 tahun yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan tersebut atau APBDes masing-masing desa, Badan PMPD mengajukan penerbitan SP2D kepada Bupati periode awal;
3. Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan perperiode sesuai ketentuan;
4. Berdasarkan pengajuan penerbitan SP2D dari Badan PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir diterbitkanlah SP2D yang menyalurkan dana langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa/Kelurahan;
5. Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/Kelurahan mengajukan Surat kepada Bank Sumsel-Babel untuk dapat merealisasikan/mentransfer/memindahbukukan dana tunjangan tersebut dari rekening desa ke rekening penerima (Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap, format 2 dan format 3 terlampir yaitu
 - Rangkap ke-1 untuk Bank Sumsel-Babel;
 - Rangkap ke-2 untuk Badan PMPD (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel);
 - Rangkap ke-3 untuk Pertanggung Jawaban ke Dinas PPKAD (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel);
 - Rangkap ke-4 sebagai arsip desa/kelurahan untuk digunakan sebagai pemeriksaan lebih lanjut (yang telah validasi oleh Bank Sumsel-Babel);
6. Setiap pengajuan pentransferan/pemindahbukukan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan dari rekening desa/kelurahan ke rekening penerima, desa/kelurahan harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional lebih lanjut.
7. Tanggung jawab atas kebenaran dan kesalahan dalam pentransferan/pemindahbukukan adalah tanggung jawab penuh dari kepala desa/lurah dan bendahara desa/kelurahan;

8.Kepala Desa/Lurah. ...

8. Kepala Desa/Lurah dan bendahara desa/kelurahan melaporkan kepada Bupati, perperiode kegiatan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan dari rekening desa/kelurahan ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), melalui Kepala Badan PMPD sebagai dasar pengajuan tahap berikutnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban

Pasal 14

Badan PMPD betugas dan berkewajiban:

1. Mengajukan Usul Pencairan Dana/Penerbitan SP2D ke Bupati sampai dengan ditransferkannya dana tunjangan kesejahteraan dari kas daerah ke rekening desa/kelurahan sesuai dengan APBDes atau RPD Desa/Kelurahan.
2. Menghimpun Laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh desa/kelurahan sebagai dasar pengajuan periode berikutnya.

Pasal 15

Desa/kelurahan dalam hal ini Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/Kelurahan bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengajukan pentransferan/pemindahbukuan dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan dari Rekening Desa/ Kelurahan ke Rekening Penerima sesuai ketentuan;
2. Menyimpan bukti transfer yang telah divalidasi pihak bank atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai bahan pemeriksaan fungsional;
3. Melaporkan kegiatan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan dari rekening desa/kelurahan ke rekening penerima perperiode (laporan penggunaan dana) kepada Bupati melalui Kepala Badan PMPD, format 4 terlampir;
4. Apabila terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dana tunjangan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah sepenuhnya;

Pasal 16. ...

Pasal 16

Pihak Kecamatan dalam hal ini Camat, Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) membina dan memfasilitasi kelancaran proses pencairan/pentransferan dan penyampaian pertanggung jawaban dari desa/kelurahan;
- (2) meneliti dan meregister daftar penerima dana bantuan keuangan pemerintahan desa/kelurahan sebelum disampaikan ke pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYALURAN DANA

Pasal 17

- (1) Pihak Desa/Kelurahan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Badan PMPD perperiode;
- (2) Pihak Kabupaten dalam hal ini Badan PMPD menyampaikan laporan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir persemester.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan atas Pengawasan dilaksanakan oleh Pihak Badan PMPD meliputi:

- a. penerbitan Keputusan Bupati tentang Besaran Penetapan Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa, Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
- b. pemberian bimbingan pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Kelurahan dan pelaporan.

Pasal 19

Pengawasan atas penyaluran dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**SANKSI****Pasal 20**

- (1) Apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan seperti penerima dana tersebut tidak lagi menjabat/habis masa jabatan dan sebagainya, maka kepala desa/lurah dan bendahara desa/kelurahan bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut ke kas daerah.
- (2) Apabila kepala desa/lurah dan bendahara desa/kelurahan tidak menyetorkan dana dimaksud ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya;

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 21**

- (1) Khusus pengajuan tunjangan pembina adat kabupaten disampaikan oleh Ketua Pembina Adat Kabupaten kepada Bupati melalui Badan PMPD dengan jumlah dan besaran sesuai ketentuan, yang kemudian ditransferkan langsung ke rekening pengurus adat kabupaten sesuai pengajuan.
- (2) Format Pengajuan tunjangan kesejahteraan aparatur desa, kelembagaan desa dan kelurahan, pembina adat kabupaten dan laporan penggunaan dana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme penyaluran selanjutnya diatur dalam Alur Pelaksanaan Penyaluran Dana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan kesejahteraan aparatur desa, kelembagaan desa dan kelurahan, pembina adat kabupaten dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% dan apabila penerima tambahan penghasilan tidak mempunyai NPWP maka dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6 % yang disetorkan oleh penerima sesuai ketentuan.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23. ...

Pasal 23

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR 652